

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG
STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN SEBAGAI
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA HAK WARIS ANAK DI LUAR
PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

Oleh:

MARIA WIDIASTUTI

NIM. 2014101077

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum

Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.

NIP.198202042009122004

NIP. 196012311986031018

Skripsi oleh Maria Widiastuti

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada 13 Juni 2024

Dewan Penguji,


Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S. Pd., M. Hum.


(Ketua)

NIP. 198202042009122004


Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.

(Anggota)

NIP. 196012311986031018


Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H.,M.Pd.

(Anggota)

NIP. 196312061990112001



Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari :

Tanggal :

Mengetahui

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M.

Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.

NIP. 198412272009121007

NIP. 198402092005012002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001


PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Maria Widiastuti
Tempat, dan Tanggal Lahir : Bekasi, 03 Agustus 2002
NIM : 2014101077
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan ”** beserta dengan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 13 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Maria Widiastuti
NIM. 2014101077

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia serta rahmatNya sehingga dapat disusun skripsi ini sebagai syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana. Sehingga skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak Di Luar Pernikaaan” dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya.

Keberhasilan penulisan skripsi ini didapat melalui bimbingan, motivasi, serta masukan dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku koordinator program Studi Ilmu Hukum.

5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S. Pd., M. Hum. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan, dan saran yang sangat berharga.
6. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan dan saran yang sangat berharga.
7. Ibu Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H.,M.Pd. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan dan saran yang sangat berharga.
8. Kepada dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Gatot Widodo dan Ibu Darsini selaku orang tua dari penulis orang hebat yang senantiasa memberikan didikan, dukungan semangat, finansial, doa, dan kasih sayang kepada penulis tanpa henti, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Hiduplah lebih lama lagi, mamah dan papah harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
9. Kepada saudara dan saudari dari penulis yaitu, Mas Andreas, Ka Gloria, Michael, Laura dan Gabriel yang selama ini memberikan dukungan, semangat, cinta kasih, motivasi dan menghibur penulis pada saat stress, terima kasih sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Angelika Theresia Manik, S.H. sosok sahabat yang seperti saudara, terima kasih untuk tangan yang selalu diulurkan, telinga yang siap mendengar, pelukan yang siap menghangatkan serta motivasi yang

diberikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan setiap proses yang ada sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.

11. Kepada A. Khairi Rezki, Albert Andre Saturnus, Candro Saragi, S.H., Fiqi Nialul Izzah, S.H., I Ketut Samuel Cucumandalin, Julio Alexzandro Nakmofa, S.H., Ni Komang Vena Kumala, S.H., Rena Gita Br. Ginting dan Ryan Saputra Nz sosok yang memberikan inspirasi, dorongan dan dukungan kepada penulis. Terimakasih untuk setiap kebersamaan, canda tawa dan cinta yang menjadi sebuah kenangan yang tak terlupakan, serta menjadi tempat transitnya penulis dari lelahnya dunia perkuliahan.
12. Kepada teman SMP penulis (Ka Ana, Aulia dan Nova) terima kasih telah memberikan dukungan, motivasi dan menghibur penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada seluruh mahasiswa/i Kelas C angkatan 2020 Prodi Ilmu Hukum terima kasih untuk setiap kebersamaan, canda tawa dan cinta yang akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.
14. Kepada para pihak yang terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih karena bisa terlibat dalam proses pembuatan skripsi penulis hingga selesai.
15. Last but not least untuk diri saya sendiri Maria Widiastuti terima kasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari segala tekanan. Terima kasih sudah bertahan atas segala perjuangan, air mata dan ketidakpastian diperjalanan yang panjang ini. Terimakasih karena telah

menemukan kekuatan didalam ketidakpastian dan kegagalan. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, berbanggalah kepada diri sendiri karena telah menjadi pahlawan dalam cerita hidupmu sendiri.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih atas perhatian dari berbagai pihak yang mendukung penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 09 Juni 2024

Penulis



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Pembatasan Masalah	13
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.5.1 Tujuan Umum	14
1.5.2 Tujuan Khusus	14
1.6 Manfaat Penelitian	15
1.6.1 Manfaat Teoritis	15
1.6.2 Manfaat Praktis	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Umum Perkawinan	17
2.1.1 Pengertian Perkawinan	17
2.1.2 Syarat Sahnya Perkawinan	20
2.1.3 Implikasi Terjadinya Perkawinan	22
2.2 Tinjauan Umum Kedudukan Anak	24
2.2.1 Pengertian Anak	24
2.2.2 Status Anak	26
2.3 Tinjauan Umum Anak Di Luar Perkawinan	29
2.3.1 Pengertian Anak Di Luar Perkawinan	29
2.3.2 Status Anak Di Luar Perkawinan	31
2.4 Tinjauan Umum Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan	34
2.4.1 Pengertian Hak Waris	34
2.4.2 Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan	36
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Pendekatan Penelitian	42
3.3 Sumber Bahan Hukum	42

3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1	Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Hak Waris Anak Bagi Anak di luar perkawinan	49
4.2	Perbedaan Hak Waris Anak Sah Dalam Perkawinan Dengan Anak Tidak Sah Di Luar Perkawinan	53
4.3	Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di luar perkawinan Dapat Dijadikan Acuan Hakim Memutus Perkara Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan	60
4.4	Model Rekontruksi Hukum Yang Dapat Diakomodasi Oleh Hakim Kedalam Hukum Perkawinan Yang Berkenaan Dengan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di luar perkawinan.....	65
BAB V PENUTUP.....		75
5.1	Kesimpulan	75
5.2	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		

